

PENGATURAN HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN PERCERAIAN

Adris Rafi Adji, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Email: adris.rafi@ui.ac.id
Daly Erni, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Email: daly.erni@ui.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p04>

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan harta benda bersama pasca perceraian, dalil, alat bukti, dan fakta yang terungkap terkait objek sengketa dan bagaimana penetapan objek sengketa yang merupakan harta bersama atau bukan harta bersama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Ag/2018. Metode penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum yuridis normative. Adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan timbulnya kedudukan mengenai Harta Bersama. Untuk dapat membagi Harta Bersama sesuai ketentuan Pasal 37 UUP, Objek Sengketa terlebih dahulu harus ditetapkan sebagai Harta Bersama atau bukan merupakan harta bersama. Sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUP bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, oleh karena itu batasan dan ruang lingkup harta bersama adalah kapan harta tersebut ada dan dengan cara apa harta tersebut diperoleh pihak suami dan/atau isteri. Berdasarkan Alat Bukti dan Fakta-fakta terbukti bahwa Objek Sengketa bukan merupakan Harta Bersama, melainkan murni milik dari orang tua Tergugat. Termohon Kasasi (Tergugat) dapat membuktikan dalilnya mengenai Objek Sengketa berupa bangunan rumah dan warung tersebut merupakan milik orang tua Tergugat, sedangkan Pemohon Kasasi (Penggugat) tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Objek Sengketa sebagaimana tersebut dalam Gugatan Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Putusan Hakim untuk menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Penggugat) telah tepat dan berdasar sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Objek Sengketa bukan Harta Bersama sehingga dengan terjadinya perceraian tidak menyebabkan Objek tersebut dapat dibagi sesuai ketentuan Pasal 37 UUP.

Kata Kunci: Harta Bersama, Perkawinan, Perceraian.

ABSTRACT

This study examines the arrangement of joint property after divorce property, arguments, evidence, and revealed facts related to the object of the dispute and how to determine the object of the dispute which is joint property or not joint property in the Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Ag/2018. The research method used in conducting normative juridical legal research. The existence of a divorce between the Plaintiff and the Defendant led to the emergence of a position regarding the Joint Assets. In order to be able to divide Joint Assets in accordance with the provisions of Article 37 of the UUP, the object of the dispute must first be determined as Joint Assets or not as joint assets. As stipulated in Article 35 paragraph (1) of the UUP that property acquired during marriage becomes joint property, therefore the limitation and scope of joint property is when the property exists and in what way the property is obtained by the husband and/or wife. Based on the evidence and facts, it is proven that the object of the dispute is not a joint property, but is purely the property of the defendant's parents. The Cassation Respondent (Defendant) can prove his argument regarding the Dispute Object in the form of the house and shop building belonging to the Defendant's parents, while the Cassation Petitioner (Plaintiff) cannot prove his argument that the Dispute Object as stated in the Plaintiff's Lawsuit is the joint property of the Plaintiff and the Defendant. The judge to reject the Cassation Application from the Cassation Petitioner (Plaintiff) is correct and based on the applicable legal provisions. The object of the dispute is not a joint property so that the occurrence of a divorce does not cause the object to be divided according to the provisions of Article 37 of the UUP.

Keywords: Joint Assets, Marriage, Divorce.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap insan manusia mempunyai hasrat akan memiliki masa depan dengan cara berkeluarga, sebelum berkeluarga setiap manusia khususnya di Indonesia diwajibkan untuk menikah. Pernikahan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"). Akibat-akibat hukum dari perkawinan suami istri, yang sama-sama timbul dari hubungan keluarga tetapi mempunyai ciri khusus lain, yaitu hak dan kewajiban yang mempunyai nilai uang/ekonomis. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka akibat perkawinan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:¹ akibat perkawinan terhadap diri pribadi suami istri dan akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri. Akibat dari adanya perkawinan terhadap harta kekayaan suami dan istri tersebut timbulah harta bersama, berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan terjadi disebut harta bersama.² Harta bersama terjadi apabila suami dan istri tidak melakukan perjanjian perkawinan pisah harta. Pada perkembangannya perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah, saat, dan sebelum pernikahan dilakukan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 "(1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut."

Berdasarkan Pasal 36 ayat 1 UUP, "mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak", yaitu suami harus mendapat persetujuan istri dan istri harus mendapatkan persetujuan suami. Oleh karena itu suami atau istri tidak dapat bertindak apapun terhadap harta bersama tanpa persetujuan istri atau suaminya. Pasal 36 ayat 1 ini menguatkan seimbang hak dan kedudukan suami dengan hak dan kedudukan istri sebagaimana dinyatakan dalam pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 36 ayat 2 selaras dengan pasal 35 ayat 2, dengan ketentuan perpanjang para pihak tidak menentukan lain, maka suami istri berhak untuk mengurus dan menikmati harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai Hadiah atau warisan. Menurut Sayuti Thalib, berpendapat bahwa macam-macam harta suami istri dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:³

1. Dilihat dari sudut asal-usulnya harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan:
 - a. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut sebagai harta bawaan;
 - b. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan tetapi diperolehnya bukan dari

¹ J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan, cet. 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 27-29.

² Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

³ Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.83.

- usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing;
- c. Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka disebut harta pencaharian.
2. Dilihat dari sudut penggunaannya maka harta ini dipergunakan untuk:
 - a. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak;
 - b. Harta kekayaan yang lain.
 3. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat harta itu akan berupa:
 - a. Harta milik bersama;
 - b. Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga;
 - c. Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Menurut T. M Hasbi Ash Shiddique, perkawinan menjadikan istri sebagai *syirkatur rojuli filhayati* (kongsi sekutu seorang suami dalam melayani bahtera hidup), maka antara suami istri dapat terjadi *syarikah abadan* (perkongsian tidak terbatas).⁴ Maka dari itu apabila ada orang Islam bercerai di Pengadilan Agama mempersoalkan harta yang dibawa dalam perkawinan maka akan dianggap sebagai harta bersama. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI") dalam Pasal 88 menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai harta bersama diantara suami dan istri, maka penyelesaian tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama. Menurut Yahya Harahap, ruang lingkup harta bersama dalam perkawinan, yaitu:⁵ Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, sekalipun harta atau barang terdaftar diatas namakan salah seorang suami istri, maka harta yang atas suami istri itu dianggap harta bersama; Jika harta itu dipelihara atau diusahai dan telah dialihnamakan ke atas nama adik suami jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri; Juga dalam putusan yang sama telah dirumuskan suatu kaedah bahwa adanya harta bersama suami istri tidak memerlukan pembuktian bahwa istri harus ikut aktif membantu terwujudnya harta bersama tersebut. Yang menjadi prinsip asal harta itu terbukti diperoleh selama perkawinan; Harta yang dibeli baik oleh suami maupun istri ditempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah harta bersama suami istri jika pembelian itu dilakukan selama perkawinan; Barang termasuk harta bersama suami istri yaitu segala penghasilan harta benda yang diperoleh selama perkawinan termasuk penghasilan yang berasal dari barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan oleh harta bersama itu sendiri.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Ag/2018 di Putus pada tanggal 13 Desember 2018 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan

⁴ T. M Hasbi Ash Shiddique, 1971, *Pedoman Rumah Tangga*. Pustaka Maju, Medan, hlm. 9.

⁵ M. Yahya Harahap, 1975, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Penerbit CV. Zahir Trading Co, Medan, hlm. 117.

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., merupakan kasus antara Raufur Rahim Bin Hamdani (Pemohon Kasasi/Penggugat) dengan Hamdanah Binti Udin sebagai (Termohon Kasasi//Tergugat). Putusan Mahkamah Agung ini didasari adanya Upaya Hukum Kasasi yang dimintakan oleh Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 21/Pdt.G/2018/PTA.Bjm tanggal 31 Mei 2018, yang sebelumnya berdasarkan upaya hukum Banding menguatkan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Mrb. tanggal 24 Januari 2018.

Sebagaimana surat-surat yang tidak terpisahkan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Ag/2018 tanggal 13 Desember 2018 yaitu dalil Penggugat berdasarkan Surat Gugatan yang tercantum pada Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Mrb. tanggal 24 Januari 2018, Kasus ini bermula dari Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya merupakan suami isteri yang telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 0340/AC/2015/PA/Mrb. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan pada 20 Oktober 2015. Menurut Gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga mempunyai dua buah objek harta bersama berupa Rumah dari Kayu dengan luas $65 M^2$ dan sebuah Warung Semi Permanen dengan luas $16M^2$ yang terletak di Desa Sungai Punggu Baru RT. 01 RW. 01 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Penggugat berdasarkan surat-surat yang bersangkutan memohon agar sesuai ketentuan hukum ketika terjadi perceraian, harta tersebut yang didapat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan sebagai Harta Bersama dan dibagi untuk Tergugat dan Penggugat, serta meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan menyerahkan bagian Penggugat sesuai bagian yang seharusnya didapatkan. Penggugat juga meminta untuk dilakukan sita jaminan (*consevoir beslaq*) atas objek sengketa Harta Bersama tersebut yang dikuasai oleh Tergugat dan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini apabila putusan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Pada gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Sebagaimana yang telah diuraikan diawal, gugatan Penggugat ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Agama Marabahan dengan Putusan Nomor 203/Pdt.G/2017/ PA.Mrb., tanggal 24 Januari 2018, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PTA.Bjm, yang menyebabkan Penggugat mengajukan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 203/Pdt.G/2017/PA.Mrb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Marabahan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 6 Agustus 2018. Berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan, Pemohon Kasasi (Penggugat) meminta agar permohonan kasasinya diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 21/Pdt.G/2018/PTA.Bjm, tanggal 31 Mei 2018 dibatalkan serta untuk mengadili

sendiri dengan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi (Tergugat).

Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan. pembagian harta bersama akibat perkawinan putus karena perceraian berdasarkan KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam dalam pembagiannya dibagi 1/2 (setengah) bagi hak janda atau duda. Sedangkan pada Undang-Undang Perkawinan terhadap perkawinan yang putus karena perceraian maka pembagian harta bersamanya dibagi menurut hukum masing-masing. bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.⁶ Dasar dari timbulnya Harta Benda Perkawinan adalah adanya Perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Namun harta bersama tersebut akan menjadi harta yang tidak lagi dapat disebut sebagai harta bersama ketika telah terjadi cerai mati atau perceraian.⁸

Tidak adanya Perjanjian Perkawinan yang dibuat sebelum terjadi perkawinan, tentu mempersulit dalam menentukan Harta Bersama dan mana yang bukan bagian dari Harta Bersama. Dalam isi perjanjian perkawinan dapat beragam, seperti pemisahan harta kekayaan murni, pemisahan harta bawaan dan persatuan harta kekayaan. Pemisahan harta kekayaan murni yaitu pemisahan harta seperti pendapatan, utang dan harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Pemisahan harta bawaan yaitu memperjanjikan harta, pendapatan dan hutang yang mereka bawa sebelum terjadi perkawinan, sedangkan persatuan harta perkawinan yaitu Perjanjian perkawinan juga bisa memuat ketentuan tentang pencampuran harta kekayaan menurut ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Kompleksifikasi Hukum Islam, pasangan calon suami isteri dapat memperjanjikan pencampuran harta kekayaan mereka, baik yang mencakup harta gono-gini, harta bawaan, harta perolehan.⁹

⁶ Ricky Dwiyanadi, "Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 6 No. 2* (November, 2017):175.

⁷ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Melia, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597k/Ag/2016)", *Jurnal IUS Volume 7 No. 3* (Desember, 2019):510.

⁹ Bernadus Nagara, "Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Crimen Vol. V No. 7* (September, 2016):56.

1.2 Rumusan Masalah

Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Ag/2018 yang diputus pada tanggal 13 Desember 2018 merupakan putusan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 21/Pdt.G/2018/PTA.Bjm tanggal 31 Mei 2018, yang sebelumnya berdasarkan upaya hukum Banding menguatkan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Mrb. tanggal 24 Januari 2018. Penulis menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Ag/2018 dengan menguraikan menjadi 2 (dua) rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana ketentuan hukum harta bersama pasca perceraian dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Ag/2018 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana kesesuaian Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Ag/2018 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan mengenai harta bersama pasca perceraian dalam peraturan perundang-undangan dan mengetahui ketentuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 782K/Ag/2018 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Metode Penulisan

Metode penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penulisan hukum ini bertitik tolak dari suatu pengertian yaitu suatu metode yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut dan untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹⁰ Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.¹¹

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 2.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1979, *Peran dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum*, PDHUI, Jakarta, hlm. 2.

Pengertian lain dari Marzuki Peter Mahmud berpendapat bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹²

Penulisan hukum ini dilakukan melalui bentuk penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder berupa norma-norma atau peraturan hukum secara tertulis serta mengkaji berbagai literatur berupa; buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah penulisan hukum ini, maupun Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/AG/2018 yang dijadikan acuan dalam penulisan hukum ini. Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini akan menggunakan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala¹³

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Ketentuan Mengenai Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Ag/2018.

Pengaturan mengenai harta benda perkawinan diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) BAB IV Tentang Harta Benda dalam Perkawinan. Putusnya perkawinan antara **Pemohon Kasasi (Penggugat)** dan **Termohon Kasasi (Tergugat)** berdasarkan Perceraian dengan Akta Cerai Nomor 0340/AC/2015/PA/Mrb, menyebabkan timbulnya akibat-akibat hukum dari putusnya perkawinan tersebut, salah satunya terkait harta benda dalam perkawinan. Dalam perkara ini, pada pokok gugatan, Penggugat menuntut untuk ditetapkannya objek sengketa menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat berpendapat bahwa harta tersebut harus dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 37 UUP menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹⁴ Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka¹⁵, serta Pasal 128 KUHPerdata, yang mengatur bahwa setelah bubarnya harta bersama, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak manakah barang-barang itu diperolehnya.¹⁶ Dalam hal ini penjelasan Pasal 37 UUP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya¹⁷, dimana Pasal

¹² Marzuki Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Cet. 3, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 35.

¹³ Sri Mamudji, dkk, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. 1, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

¹⁴ Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁵ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959.

¹⁶ Pasal 128 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

¹⁷ Penjelasan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

49 huruf (a) angka ke 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa penyelesaian harta bersama merupakan bagian dari wewenang Pengadilan Agama.¹⁸ Maka penyelesaian perselisihan mengenai harta bersama dalam kasus ini dilakukan melalui Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Marabahan, yang kemudian pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, dan pada tingkat kasasi yaitu oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tidak adanya perjanjian kawin antara Penggugat dan Tergugat membuat harta bersama tidak diatur didalam perkawinan ini. Maka dari itu, Penulis menjabarkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan dimana dalam perkawinan suami istri itu hidup berusaha untuk memenuhi kepentingan kebutuhan kehidupan keluarga. Yahya Harahap mengemukakan Ruang Lingkup harta bersama dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, sekalipun harta atau barang terdaftar diatas namakan salah seorang suami istri, maka harta yang atas suami istri itu dianggap harta bersama.
- b. Jika harta itu dipelihara atau diusahai dan telah dialihnamakan ke atas nama adik suami jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri;
- c. Juga dalam putusan yang sama telah dirumuskan suatu kaedah bahwa adanya harta bersama suami istri tidak memerlukan pembuktian bahwa istri harus ikut aktif membantu terwujudnya harta bersama tersebut. Yang menjadi prinsip asal harta itu terbukti diperoleh selama perkawinan;
- d. Harta yang dibeli baik oleh suami maupun istri ditempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah harta bersama suami istri jika pembelian itu dilakukan selama perkawinan;
- e. Barang termasuk harta bersama suami istri yaitu:
 - 1) Segala penghasilan harta benda yang diperoleh selama perkawinan termasuk penghasilan yang berasal dari barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan oleh harta bersama itu sendiri;
 - 2) Demikian juga segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai

Mengacu kepada ruang lingkup harta bersama yang dikemukakan Yahya Harahap, diketahui bahwa suatu harta dapat ditetapkan menjadi harta bersama

¹⁸ Pasal 49 huruf (a) angka ke 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

apabila dapat dibuktikan harta tersebut merupakan harta bersama, baik harta tersebut terdaftar atas nama salah satu suami/istri yang kemudian sudah bercerai, atau apabila harta tersebut terdaftar dan diusahai oleh orang lain, namun dapat dibuktikan bahwa hasil yang diperoleh dari perkawinan antara suami dan istri tersebut, atau harta yang dibeli baik oleh suami maupun istri ditempat yang jauh dari tempat tinggal mereka jika pembelian itu dilakukan selama perkawinan.

Pada prinsipnya harta bersama tersebut merupakan harta yang asal perolehannya adalah selama perkawinan, namun, UUP sendiri mengatur bahwa tidak semua harta yang asal perolehannya selama perkawinan merupakan harta bersama. Pasal 35 UUP ayat (1) menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", sementara ketentuan Pasal 35 ayat (2) menyebutkan bahwa "harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.". Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa selain terdapat Harta Bersama yang menjadi hak dari kedua belah pihak, terdapat pula Harta Pribadi berupa Harta Bawaan serta harta benda yang diperoleh sebagai Hadiah atau Warisan yang tidak termasuk sebagai Harta Bersama. Mengenai harta bawaan, ketentuan Pasal 36 UUP ayat (2) menegaskan bahwa suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Namun sebelum dapat dibagi sesuai Gugatan Penggugat, perlu ditetapkan terlebih dulu mengenai Objek Sengketa apakah benar merupakan harta bersama atau bukan merupakan harta bersama. Dalam memutus suatu perkara, Hakim wajib mempertimbangkan dalil yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata berdasarkan Pasal 163 HIR mengenai beban pembuktian umum yang mengenal asas *actori incumbit probatio* yang menyatakan bahwa "siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan.", karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya. Mengenai Objek Sengketa, Penulis akan menguraikan lebih lanjut mengenai Dalil, Alat Bukti, dan Fakta terkait Objek Sengketa.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UUP bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, oleh karena itu batasan dan ruang lingkup harta bersama adalah kapan harta tersebut ada dan dengan cara apa harta tersebut diperoleh pihak suami dan/atau isteri. Dalam hal ini terbukti objek sengketa tersebut ada pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat (menikah tanggal 9 September 2001 dan bercerai tanggal 20 Oktober 2015), tepatnya rumah dibangun tahun 2012 dan warung dibangun tahun 2013. Kemudian perlu ditentukan apakah objek sengketa berupa bangunan rumah dan warung diperoleh oleh Penggugat dan/atau Tergugat dan mengenai cara Objek Sengketa dapat diperoleh, Penggugat wajib membuktikan perolehan objek sengketa berupa bangunan rumah dan warung tersebut bersumber/berasal dari Penggugat dan/atau Tergugat, sementara Tergugat dibebankan pembuktian untuk membuktikan perolehan objek sengketa tersebut milik orang tua Tergugat.

Dalam eksepsi bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan keterangan, dalil maupun gugatan Penggugat kecuali yang diterima dalam persidangan dan

menyatakan Gugatan Penggugat *obscuur libel* terkait batas-batas akurat sebagai acuan. Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dimana dan atau di atas mana berdirinya rumah dan warung yang dimaksud tersebut. Mengenai hal tersebut gugatan yang *obscuur libel* atau kabur merupakan gugatan yang cacat formil yaitu tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996. Dalam bantahannya, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah membeli bahan-bahan bangunannya.

3.2 Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Ag/2018 dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Seperti yang telah dikemukakan Sub Bab Kesatu, bahwa pembagian harta bersama sesuai ketentuan Pasal 37 UUP, baru dapat dilakukan apabila Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan sebagai Harta Bersama dan ditetapkan oleh hakim sebagai Harta Bersama. Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Ag/2018 yang diputus pada tanggal 13 Desember 2018 pada amarnya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Penggugat) untuk menetapkan Objek Sengketa sebagai Harta Bersama serta membebaskan biaya perkara kepada Penggugat. Pembebanan biaya ke Penggugat adalah dikarenakan perkara termasuk kedalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009¹⁹. Dimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Ag/2018, Hakim berpendapat bahwa *Judex Facti* yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama telah tepat dan benar dalam memutus perkara. Maka untuk lebih jelas dalam menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Ag/2018 ini tidak terlepas dari Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 21/Pdt.G/2018/PTA.Bjm serta Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Mrb.

Putusan Hakim disertai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan Dalil, Alat Bukti, serta Fakta yang terungkap mengenai Objek Sengketa oleh Para Pihak akan Penulis jelaskan. Terkait Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana yang telah diuraikan pada Sub Bab Kedua mengenai Dalil dan Alat Bukti, Penulis menyimpulkan kabur yang dimaksud oleh Tergugat bahwa Penggugat *obscuur libel* adalah mengenai objek yang disengketakan, maka pertimbangan mengenai hal

¹⁹ Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

tersebut dipertimbangkan dalam pokok perkara yang akan menetapkan apakah objek sengketa merupakan harta bersama, yang kemudian hal ini telah terbukti berdasarkan Pemeriksaan Setempat oleh Hakim bahwa ukuran dan batas-batas bangunan rumah dan warung dalam gugatan Penggugat tidak sama dengan hasil Pemeriksaan Setempat. Mengenai eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak (*plurium litis consortium*), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa harta bersama yang subjeknya merupakan suami dan isteri bercerai, sementara objek sengketanya berupa bangunan rumah dan warung yang belum terbukti siapa pemiliknya, sehingga belum bisa dipastikan mengenai siapa pemilik objek tersebut, oleh karena itu ini Penggugat dan Tergugat sudah cukup untuk menjadi pihak dalam perkara ini, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak tidak beralasan hukum dan ditolak.

Berdasarkan pernyataan Hakim, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar atas landasan pengetahuan yang jelas, tidak sinkron antara saksi satu dengan saksi lainnya, tidak saling mendukung dan tidak saling mendasari keterangan keduanya dengan landasan pengetahuan yang benar. Ketentuan mengenai kesaksian diatur Pasal 171 HIR⁴³/308 R.Bg. jo. Pasal 1907 KUHPerdara yang menyatakan bahwa keterangan yang diberikan adalah yang didengar, dilihat, diketahui dan/atau dialami oleh saksi yang bersangkutan sendiri, dalam hal ini saksi mengatakan bahwa bangunan rumah tersebut berasal dari tabungan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi hanya mengetahui hal tersebut dari Penggugat dan tidak pernah secara langsung mengetahui kebenaran terkait hal tersebut. Penulis berpendapat pertimbangan Hakim telah sesuai dengan ketentuan mengenai saksi yang harus melihat dan mengetahui sendiri hal yang diterangkannya, sementara Saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung mengenai hal tersebut. Saksi-saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, dengan demikian bukti-bukti Penggugat, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang berkaitan dengan pokok sengketa perkara ini tidak memenuhi batas minimal pembuktian, yakni tidak adanya bukti permulaan sebagaimana disyaratkan Pasal 182 R.Bg.

Tergugat mengajukan bukti surat bertanda berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Rumah oleh Bahrudin (ayah Tergugat), dan Penggugat menyangkal dengan menyatakan surat tersebut bisa jadi rekayasa, hal ini menyebabkan pembuktiannya menjadi bukti permulaan tulisan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1878 KUHPerdara⁴⁷ bahwa bukti permulaan tertulis bukan merupakan bukti sempurna/lengkap dan mengikat, sebagaimana konsekuensinya diperlukan alat bukti tambahan untuk disempurnakan. Dalam pertimbangannya hakim berpendapat terhadap bukti kuitansi pembelian bahan bangunan, meskipun kedua alat bukti tersebut tidak ada tanda tangan, sesuai dengan Pasal 286 R.Bg²⁰jo. Pasal 1874 KUHPerdara²¹, maka bukti-bukti tersebut tidak sah dan tidak bernilai sebagai alat bukti.

Mengenai Saksi Tergugat, Saksi Tergugat bernama M. Syafe'i Saksi mengalami sendiri hal-hal yang diterangkannya dan hal yang dialami saksi tersebut berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan, keterangan saksi M. Syafe'i telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg²². jo. Pasal 1907 KUHPerdara²³ bahwa saksi mengetahui

²⁰ Pasal 286 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.)

²¹ Pasal 1874 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

²² Pasal 398 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.)

dan mengalami sendiri serta keterangan tersebut. Hakim berpendapat bahwa Keterangan saksi-saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta bersesuaian pula dengan bukti surat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg²⁴, jo. Pasal 1908 KUHPerduta²⁵, dengan demikian keterangan saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat materiil bukti saksi, sehingga memiliki kekuatan pembuktian, maka bantahan dari Tergugat telah terbukti bahwa orang tua Tergugat yang mengeluarkan biaya untuk pembangunan rumah dan warung tersebut.

Tergugat dapat membuktikan dalilnya mengenai perolehan objek sengketa berupa bangunan rumah dan warung dari orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Objek Sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka telah sangat berdasar bahwa Permohonan Pemohon Kasasi (Penggugat) patut untuk ditolak. Penulis berpendapat pertimbangan dan Putusan Hakim telah tepat karena walaupun Objek Sengketa tersebut ada pada masa perkawinan, berdasarkan bukti dan fakta yang ada Objek Sengketa tersebut merupakan milik Orang Tua Termohon Kasasi (Tergugat) dan bukan merupakan harta bersama Pemohon Kasasi (Penggugat) dan Termohon Kasasi (Tergugat). Dalam putusan sendiri tidak dikemukakan bahwa secara resmi Objek Sengketa tersebut telah diberikan kepada Tergugat sebagai Harta yang berasal dari hadiah oleh orang tuanya, putusan hanya menjelaskan bahwa harta tersebut merupakan milik dari orang tua Tergugat, serta sertifikat yang akan diterbitkan pun masih atas nama dari Orang Tua Tergugat, walau penguasaannya saat ini ditempati oleh Tergugat, maka Objek Sengketa tersebut belum dapat dikategorikan pula menjadi Harta Pribadi Tergugat. Pada pokoknya Objek Sengketa tersebut bukan merupakan Objek Harta Bersama, melainkan harta orang lain yakni orang tua Termohon Kasasi (Tergugat) dan dengan demikian dengan terjadinya perceraian tidak menyebabkan Objek tersebut dapat dibagi sesuai ketentuan Pasal 37 UUP.²⁶

4. Kesimpulan

Pada pokoknya ketentuan mengenai harta bersama Pemohon Kasasi (Penggugat) dan Termohon Kasasi (Tergugat) Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Ag/2018 diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) BAB IV Tentang Harta Benda dalam Perkawinan, diantaranya Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 UUP. Adanya perceraian antara menyebabkan timbulnya akibat-akibat hukum dari putusnya perkawinan tersebut, salah satunya mengenai kedudukan Harta Bersama, tidak adanya perjanjian kawin menimbulkan ketidaktahuan objek yang merupakan Harta Bersama. Untuk dapat membagi Harta Bersama sesuai ketentuan Pasal 37 UUP, Objek Sengketa terlebih dahulu harus ditetapkan sebagai Harta Bersama atau bukan merupakan harta bersama. Sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUP bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, oleh karena itu batasan dan ruang lingkup harta bersama adalah kapan harta tersebut ada dan dengan cara apa harta tersebut diperoleh pihak suami dan/atau isteri. Terbukti

²³ Pasal 1878 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

²⁴ Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*

²⁵ Pasal 1908 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

²⁶ Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

bahwa Objek Sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Ag/2018, bukanlah Harta Bersama pasca perceraian karena objek sengketa diperoleh oleh orang tua Tergugat.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Ag/2018, Hakim berpendapat bahwa *Judex Facti* yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama telah tepat dan benar dalam memutus perkara. Berdasarkan pernyataan Hakim, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar atas landasan pengetahuan yang jelas, tidak sinkron antara saksi satu dengan saksi lainnya, tidak saling mendukung dan tidak saling mendasari keterangan keduanya dengan landasan pengetahuan yang benar. Saksi-saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, dengan demikian bukti-bukti Penggugat, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang berkaitan dengan pokok sengketa perkara ini tidak memenuhi batas minimal pembuktian, yakni tidak adanya bukti permulaan sebagaimana disyaratkan Pasal 182 R.Bg. Dalam putusan sendiri tidak dikemukakan bahwa secara resmi Objek Sengketa tersebut telah diberikan kepada Tergugat sebagai Harta yang berasal dari hadiah oleh orang tuanya, putusan hanya menjelaskan bahwa harta tersebut merupakan milik dari orang tua Tergugat, serta sertifikat yang akan diterbitkan pun masih atas nama dari Orang Tua Tergugat, walau penguasaannya saat ini ditempati oleh Tergugat, maka Objek Sengketa tersebut belum dapat dikategorikan pula menjadi Harta Pribadi Tergugat. Pada pokoknya Objek Sengketa tersebut bukan merupakan Objek Harta Bersama, melainkan harta orang lain yakni orang tua Termohon Kasasi (Tergugat) dan dengan demikian dengan terjadinya perceraian tidak menyebabkan Objek tersebut dapat dibagi sesuai ketentuan Pasal 37 UUP.

Daftar Pustaka

Buku

- Bahari, Adib. *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Goni-Gini, dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yusita, Yogyakarta: Pustaka Yusita, 2016.
- Darmabrata, Wahjono, dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Medan: Penerbit CV. Zahir Trading Co, 1975.
- Mahmud, Marzuki Peter. *Penelitian Hukum, Cet. 3*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2007.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan, cet. 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Peran dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: PDHUI, 1979.
- _____, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005.

Jurnal

- Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 445-461.

- Dwiyandi, Ricky, and Annalisa Yahanan. "Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2016): 170-179.
- Melia, Melia, Muzakkir Abubakar, and Darmawan Darmawan. "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016)." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 3 (2019): 506-518.
- Nagara, Bernadus. "Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Lex Crimen* 5, no. 7 (2016).

Peraturan Perundang-undangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Indonesia. *Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

_____. *Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078)

_____. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1996 tentang Lambang/Tanda Jabatan Hakim.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959

Website

Gugat Cerai Serta Harta Gono Gini, Simak Pandangan Ahli Hukum Keluarga, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ab61dc00a428/gugat-cerai-dan-harta-gono-gini--simak-pandangan-ahli-hukum-keluarga/> diakses pada 3 Juni 2021 Pukul 20.00.

Kedudukan Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dalam Hal Terjadinya Perceraian Antara Suami Istri, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/33623/Chapter%20II.pdf;sequence=3> diakses pada 5 Juni 2021 Pukul 21.00.